

Hubungan Penegakan Disiplin Profesi dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Alif Muhammad Sudarmanto*, Eko Nurwardiansyah*, Hari Pudjo Nugroho*, Rospita Adelina Siregar**

*Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

**Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
alifxtrot447@gmail.com

Naskah diterima: 29 Januari 2025

Naskah direvisi: 5 Mei 2025

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

Law Number 17 of 2023 on Health transformed the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) into the Professional Discipline Council (MDP). This development gave rise to three research questions: what is the relationship between professional discipline and law in Indonesia, how do disciplinary sanctions relate to legal sanctions, and how can MDP recommendations assist criminal and civil court proceedings? This research employed a normative legal research method using conceptual and statutory approaches. Law Number 17 of 2023 on Health is the primary legal material, which was analyzed normatively and qualitatively. This research found that professional discipline norms, which ideally should complement and support legal norms, still overlap with them. Article 306 uses the term “disciplinary sanction”, which may be interpreted as a legal measure, given that the term “sanction” carries legal implications. Further analysis is required, as the current study was limited to the aspect of legal diction. Article 308 introduces a new provision requiring MDP recommendations to be requested by investigators in criminal cases and by defendants in civil cases. However, the role of such recommendations in civil proceedings remains unclear, as it involves the principle of liability and potentially raises concerns of judicial subordination to the MDP. In summary, while efforts have been made to establish a connection between professional discipline enforcement and legal processes, further in-depth study is necessary.

Keywords: civil; criminal; medical worker; recommendation; sanction

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah bentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menjadi Majelis Disiplin Profesi (MDP). Kehadiran undang-undang ini mengantarkan kepada tiga rumusan masalah berupa bagaimana hubungan antara disiplin profesi dengan hukum di Indonesia, bagaimana posisi sanksi disiplin terhadap sanksi hukum, dan bagaimana kemampuan rekomendasi MDP dalam membantu proses peradilan pidana dan perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif.

Penelitian ini menemukan bahwa norma disiplin profesi, yang secara ideal seharusnya memberikan makna dan dukungan terhadap norma hukum, masih tumpang tindih terhadap norma hukum. Pasal 306 masih menggunakan frasa “sanksi disiplin” yang berpotensi diinterpretasikan sebagai salah satu upaya hukum karena kata “sanksi” mengandung makna hukum. Analisis tersebut perlu diteliti lebih lanjut karena terbatas pada aspek kebahasaan. Pasal 308 membawa kebaruan berupa rekomendasi MDP yang harus dimintakan penyidik dalam konteks pidana dan tergugat dalam konteks perdata. Posisi rekomendasi secara perdata masih belum terang karena membawa asas tanggung gugat dan berpotensi menimbulkan subordinasi pengadilan terhadap MDP. Dengan demikian, terdapat usaha dalam menjelaskan hubungan antara penegakan disiplin profesi tenaga medis dengan hukum yang masih membutuhkan pendalaman.

Kata kunci: perdata; pidana; rekomendasi; sanksi; tenaga medis

I. Pendahuluan

Pengaturan disiplin tenaga medis menjadi isu yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Hal ini didasarkan pada fungsi disiplin yang sejatinya berusaha untuk menegakkan kepatuhan akan berbagai aturan dan ketentuan penerapan keilmuan dalam konteks praktik kedokteran.¹ Melalui pengaturan disiplin, tenaga medis memiliki batasan yang jelas dalam berpraktik profesional, sebagaimana tercantum dalam 28 jenis pelanggaran disiplin yang termaktub pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Batasan yang jelas ini akan berdampak pada terangnya hak-hak pasien yang harus dipenuhi, yang apabila dilanggar maka akan menimbulkan sengketa medis terhadap dokter atau dokter gigi.

Sengketa medis yang kerap muncul semakin menegaskan krusialnya disiplin tenaga medis saat menjalankan hubungan terapeutik. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) mencatatkan adanya peningkatan jumlah

pengaduan pelanggaran disiplin per lima tahun dari tahun 2006 hingga 2022. Pada rentang tahun 2006-2011, jumlah kasus yang dilaporkan adalah sebanyak 125 kasus. Pada rentang tahun 2011-2016, jumlah kasus yang dilaporkan adalah sejumlah 221 kasus, lebih tinggi 96 kasus dibandingkan periode sebelumnya. Pada rentang tahun 2016-2022, jumlah kasus yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 310 kasus, lebih banyak 89 kasus dibandingkan periode 2011-2016.² Bahkan, data terbaru menyatakan bahwa terdapat 198 kasus dugaan pelanggaran disiplin yang dilaporkan dan diputuskan sejak Januari 2023 hingga Mei 2025, 181 kasus diproses oleh MKDKI³ dan 17 kasus diproses oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP)⁴-angka yang lebih tinggi dibandingkan setengah periode sebelumnya.

Mempertimbangkan dampak nyata dari pelanggaran disiplin terhadap kesehatan pasien yang bahkan dapat membahayakan nyawa pasien, Pemerintah Indonesia turut membentuk regulasi yang mengatur perihal disiplin tenaga medis.

-
- 1 Prawiroharjo, P, Afdin, RR., Purwadianto, A. “Relasi Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran,”. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI)* 5, No. 1 (2021): 45-48. <http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/93>.
 - 2 “MKDKI Periode I s/d III (2006 s/d 05 Januari 2022)”. MKDKI, diakses 13 November, 2023 https://kki.go.id/uploads/media/1683707519_fdc41770af70ccc36479.pdf.
 - 3 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. *Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2025), 37.
 - 4 “Putusan MDP”. Majelis Disiplin Profesi, diakses 3 Mei, 2025 <https://kki.go.id/peraturan/show/mdp>.

Sebelum tahun 2023, pengaturan penegakan disiplin diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bab VIII Undang-Undang tersebut langsung mengamanatkan penegakan disiplin profesi tenaga medis kepada MKDKI. MKDKI adalah lembaga independen yang otonom tetapi bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan bertugas untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin profesi tenaga medis serta menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggarannya.

Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terletak pada absennya pengaturan terkait hubungan antara penegakan disiplin dengan hukum di Indonesia. Regulasi ini tidak menjelaskan apakah sanksi disiplin yang diputuskan oleh MKDKI merupakan bentuk lain dari sanksi administratif atau justru terpisah dari sanksi hukum. Regulasi ini juga tidak mengatur bagaimana disiplin profesi dapat membantu proses penyidikan hingga pengadilan pada kasus dugaan malpraktik, di mana kepolisian dan para hakim membutuhkan pertimbangan medis yang berada di luar keilmuan mereka. Salah satu dampaknya adalah para hakim yang menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 1982, yang mengarahkan para hakim untuk meminta pendapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran—dalam perjalanannya bergeser ke MKDKI sebagai badan yang diakui secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004—, sebagai jalan keluar, seperti yang dicontohkan melalui Putusan Nomor 538/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel. Akan tetapi, Surat Keterangan Sementara Nomor 369/S.Kel/Bua.6/HS/XII/2018 dari Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kehadiran SEMA tersebut belum diketahui dan sedang

dalam proses pencarian. Maka dari itu, jelas bahwa kepastian hukum terkait hubungan antara disiplin profesi dengan hukum masih belum kuat.

Tantangan tersebut kemudian berusaha dijawab melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 304 dan Pasal 450, MKDKI akan digantikan dengan MDP yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan RI dan bertugas untuk menegakkan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ditambah dengan fakta bahwa Undang-Undang tersebut berlaku segera setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan turut mencabut 10 undang-undang pendahulu terkait kesehatan—termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran—, dapat dipastikan bahwa Indonesia akan memasuki era baru dalam penegakan isu etik dan disiplin profesi tenaga medis.

Kehadiran undang-undang terbaru ini mengantarkan kepada rumusan-rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana hubungan antara disiplin profesi dengan hukum di Indonesia? bagaimana posisi sanksi disiplin terhadap sanksi hukum? dan bagaimana kemampuan rekomendasi MDP dalam membantu proses peradilan pidana dan perdata? Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara disiplin profesi dengan hukum di Indonesia, posisi sanksi disiplin terhadap sanksi hukum, dan kemampuan rekomendasi MDP dalam membantu proses peradilan pidana dan perdata.

Penelitian ini menjadi salah satu yang terbaru dalam topik yang diangkatnya. Ulasan singkat mengenai penyelesaian sengketa medis melalui suatu majelis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah dilakukan oleh

-
- 5 Darwaman, R., Sidi, R., Saragih, Y. M. "Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri," *Jurnal Ners* 7, No. 1 (2023): 225-231. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000>
 - 6 Humaira, R. Z., Kurnia, E., Suroto, V. "Legal Protection for Patients in Settlement of Medical Disputes through the Courts (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number 538 / Pdt.G / 2016 / PN. Jkt. Cell)," *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 6, No. 1 (2020): 81-99. <https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.1963>

Yuyut Prayuni, et al.;⁷ Aquino CMD Santos dan Hudi Yusuf,⁸ dan Vidi Galenso Syarif,⁹ tetapi studi-studi mereka tidak menyentuh terkait pemosisian sanksi disiplin dalam konteks sanksi hukum dan Pasal 308 sedikitpun. Studi milik Khadafi Indrawan, M. Fakih, dan Budiyono membahas perihal fungsi MDP dalam menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin, namun tidak mengaitkan proses penyelesaian tersebut dengan Pasal 308.¹⁰ Penelitian milik Yusuf Daeng, et al.;¹¹ Sekar BSRW Putri;¹² dan Putri Shafarina Thahir dan Tongat¹³ sudah mencantumkan perihal rekomendasi MDP yang wajib dimintakan penyidik dalam tuntutan pidana terhadap tenaga medis, tetapi pembahasan tidak membahas kekuatan dari rekomendasi tersebut dan tidak menyinggung terkait rekomendasi dalam gugatan perdata terhadap tenaga medis.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dalam rangka menemukan hukum perihal pengaturan terkait Majelis Disiplin Profesi.

Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan konseptual, di mana penelitian akan menelaah pengertian, konsep, dan asas hukum yang sejalan dengan isu yang dihadapi, dan pendekatan perundang-undangan, di mana penelitian akan mempelajari materi muatan, dasar ontologis, hingga *ratio legis* regulasi.¹⁴ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder meliputi beragam dokumen yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, termasuk buku hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum tersier adalah dokumen yang menambahkan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis melalui analisis kualitatif normatif.

-
- 7 Prayuni, Y., Nurman Hidayat, A., Kartyko Lakoro, D. D., Jumrati, J., & Fransiska, L. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca UU Kesehatan Tahun 2023," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, No. 6 (2023): 5479-5491. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5559>
 - 8 Aquino CMD Santos, Hudi Yusuf. "Mekanisme Keadilan Restoratif Penyelesaian Sengketa Medis dan Tinjauan Yuridis Menurut UU Kesehatan Tahun 2023," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1, No. 2 (2024), 2096-2106. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/238>
 - 9 Vidi Galenso Syarif. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui Majelis yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law," *Collegium Studiosum Journal*, 6, No. 1 (2023): 336-343. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.933>
 - 10 Khadafi Indrawan, M. Fakih, Budiyono. "Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter," *Justicia Sains* 9, No. 2 (2024): 455-469. <http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3288>
 - 11 Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, No. 6 (2023): 3453-3461. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6796>
 - 12 Wahyudia Putri, Sekar Balqis. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8, No. 2 (2024): 315-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>
 - 13 Thahir, P. S., & Tongat, T. "Legal Review of Medical Crime: Patient Protection and Professional Responsibility in Medical Practice," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 5, No. 2 (2024): 130-142. <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i2.33832>
 - 14 Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2019), 135-145.

III. Disiplin Profesi Tenaga Medis, Hukum Kesehatan, dan Problematika antara Keduanya

Untuk mengetahui makna dan ruang lingkup dari disiplin, para ahli telah memberikan beberapa pendapatnya terkait definisi dari disiplin. Bill Cope dan Mary Kalantzis menjelaskan bahwa disiplin merupakan cara spesifik untuk menjadikan suatu ilmu sebagai bidang yang kaya akan informasi detail, komunitas praktisi profesional, bentuk diskursus, area pekerjaan, ranah publikasi dan komunikasi publik, tempat belajar dimana pelajar dilantik ke dalam moda disipliner, metode membaca dan menganalisis dunia, hingga kerangka epistemik berpikir dan berperilaku. Disiplin memberi batas terhadap suatu komunitas intelektual, praktik dan metodologi dari suatu bidang dengan usaha intelektual yang ketat dan terkonsentrasi, dan kerangka referensi untuk menginterpretasi dunia.¹⁵

Suzana Sukovic turut menjelaskan bahwa disiplin merupakan arena utama yang menentukan suatu cara pandang terhadap dunia, di mana cara pandang tersebut, walaupun sama, dapat menggunakan paradigma dan taraf kesetaraan praktik yang berbeda. Pada akhirnya, disiplin menentukan norma dan praktik yang diterima oleh suatu komunitas disipliner yang memberikan batasan terhadap disiplin tersebut. Akan tetapi, disiplin tidak berfungsi sebagai lingkungan terisolasi, melainkan saling berinteraksi antara satu sama lain.¹⁶

Michel Foucault memiliki penjelasan terkait disiplin dalam sudut pandang yang lain. Beliau menjelaskan bahwa disiplin merupakan metode yang memungkinkan terjadinya kontrol yang teliti terhadap seseorang yang menjamin adanya subjeksi konstan dan terciptanya relasi dosilitas-utilitas.

Relasi dosilitas-utilitas dimaksudkan sebagai disiplin yang dapat mengambil kekuatan pada seseorang sehingga tercipta kepatuhan yang ketat, tetapi dapat pula memberikan kekuatan dalam konteks utilitas atau kapasitas yang dapat terus ditingkatkan, selama masih berada dalam kuasa pihak yang dominan.¹⁷

Terkait dengan ranah profesional, Janet Banfield berpendapat bahwa disiplin menentukan standar legitimasi dan profisiensi melalui pembentukan kebutuhan kompetensi, evaluasi performa, dan pemberian kualifikasi, dengan pendatang baru dilatih—dalam bahasa lain, seperti yang dijelaskan oleh Michel Foucault, didisiplinkan—menggunakan pedoman dari disiplin tersebut untuk menguatkan identitas dan menjaga keunikan dari suatu disiplin.¹⁸

Selanjutnya, bila menilik kepada Black's Law Dictionary, disiplin ialah hukuman yang ditujukan untuk membenarkan atau menginstruksikan, terutama dalam konteks sanksi atau penalti yang dikenakan setelah penemuan resmi akan adanya tindakan tidak patut. Contoh yang diberikan adalah hukuman atau penalti (yang menurutnya sering disebut sebagai sanksi) yang dikenakan oleh badan disiplin kepada advokat yang melanggar peraturan etika profesi. Disiplin juga diartikan sebagai metode untuk melatih orang agar mengontrol tindakan mereka dan mematuhi aturan, kontrol yang diperoleh dengan mendorong kepatuhan, dan kemampuan seseorang untuk mengontrol tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau diperlukan terlepas dari kenyamanan dan keselamatannya.¹⁹

Berdasarkan dengan berbagai dimensi yang ditawarkan dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan

15 Cope B, Kalantzis M, Magee L. *Towards a Semantic Web: Connecting knowledge in academic research*. (Oxford: Chandos Publishing, 2011), 497-498.

16 Sukovic, Suzana. *Transliteracy in Complex Information Environemnts*. (Oxford: Chandos Publishing, 2017), 137-138.

17 Foucault, Michel. *Discipline and Punish, the Birth of the Prison*. (Alan Sheridan, Terjemahan). (London: Penguin Books Ltd., 2019), 135-136.

18 Glückler J, Winch C, Punstein AM. *Professions and Proficiency*. (Cham: Springer, 2023), 41.

19 Garner, Bryan A (ed.). *Black's Law Dictionary*. (St. Paul: Thomson Reuters, 2014), 561-562.

kerangka norma dan praktik yang khas pada suatu komunitas dengan maksud sebagai upaya legitimasi komunitas tersebut sekaligus alat untuk menimbulkan kepatuhan kepada anggota komunitasnya dalam model dosilitas-utilitas.

Selain disiplin, profesi juga harus didefinisikan untuk memahami apa yang sejatinya dimaksud dengan disiplin profesional dokter dan dokter gigi, sebuah terminologi yang selalu digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Profesi dan pekerjaan bukanlah kata yang bermakna sama dan perlu dibedakan terlebih dahulu. Pekerjaan ialah suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seseorang, seperti kebutuhan ekonomi.²⁰ Di sisi lain, terdapat beberapa pendapat para ahli terkait definisi dari profesi. Anita Fitzgerald dalam tinjauan literturnya menjabarkan bahwa profesi melekat dengan dimensi tindakan, ilmu, keterampilan, nilai, kepercayaan, etika, konteks, sosialisasi, dan identitas pribadi maupun kelompok.²¹ Ornstein dan Lavine mendeskripsikan profesi sebagai pekerjaan yang melekat padanya beberapa ciri, diantaranya adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan bidang ilmu dan keterampilan, mengutilisasi hasil studi dan penerapan teori menjadi praktik, membutuhkan pelatihan yang bersifat khusus dalam durasi yang panjang, memiliki kendali mutu melalui lisensi atau persyaratan masuk, dan menerima tanggung jawab akan pengambilan keputusan dan penampilan kerja yang berhubungan dengan layanan yang dilaksanakan.²²

Sanusi juga memberikan beberapa karakteristik lainnya dari profesi, seperti didasarkan pada disiplin ilmu yang jelas, terstruktur, eksplisit, dan bukan sebatas pendapat masyarakat umum saja, didapatkan setelah menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi dalam waktu yang relatif lama, dan diikat oleh kode etik yang dikelola oleh suatu organisasi profesi.²³ Kata profesi selanjutnya eksis dalam beberapa istilah lain, yakni profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Sudarwan Danim menjelaskan bahwa profesional dimaksudkan sebagai orang yang memiliki gelar profesi tersebut maupun kinerja dalam melaksanakan pekerjaan yang selaras dengan profesi orang tersebut, sedangkan profesionalisme adalah komitmen dari anggota-anggota profesi untuk mengembangkan kemampuan profesional mereka sekaligus strategi yang dipakai mereka dalam melaksanakan pekerjaannya yang sejalan dengan profesi mereka. Kemudian, profesionalisasi adalah tahapan peningkatan kualifikasi anggota-anggota profesi dalam rangka memiliki kriteria standar ideal dari apa yang dikehendaki profesinya.²⁴

Dengan demikian, disiplin profesi dapat dipahami sebagai kerangka norma dan praktik yang khas dalam suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam dunia medis, di mana Konsil Kedokteran Indonesia mengusung definisi dari disiplin profesional dokter dan dokter gigi sebagai ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

20 Ulum, M. "Fikih Kesalehan Sosial: Menelisik Etika Profesi Hukum di Era Disrupsi," *Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, No. 2 (2022): 346-367. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/6037>

21 Fitzgerald, A. "Professional identity: A concept analysis," *Nursing Forum* 55, No. 3 (2020): 447-472. <https://doi.org/10.1111/nuf.12450>

22 Wulandari, H., Kurniawan, T. "Urgensi Pengembangan Profesionalisme Guru Paud pada Abad 21," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 15 (2023): 645-653. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218137>

23 Busthomi, Y., A'dlom, S. "Syarat-Syarat Profesi Keguruan Menurut Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Annaba' STIT Muhammadiyah Paciran* 8, No. 2 (2022): 305-318. <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.167>

24 Abnis, A. P. "Pengembangan Profesi Guru dalam Kurikulum Merdeka," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 1 (2024): 2787-2793. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.25340>

Selanjutnya, untuk mengonstruksi definisi dari hukum kesehatan, perlu diulas dahulu terkait pendapat-pendapat para ahli dan pengertian yang telah ada sebelumnya. H.J.J. Leenen menjelaskan bahwa hukum kesehatan merupakan semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.²⁵ Rang menjelaskan bahwa hukum kesehatan ialah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada.²⁶

C.S.T. Kansil menyatakan bahwa hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Kesehatan dimaknai sebagai keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani, dan sosial.²⁷ Van der Mijn turut menjelaskan bahwa hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.²⁸ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dirangkum bahwa hukum kesehatan adalah peraturan-peraturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang membicarakan terkait kesehatan badan, rohani, hingga sosial dan memiliki keterkaitan dengan cabang hukum lain, seperti hukum pidana, perdata, dan administrasi.

Indra Prasetya menjabarkan bahwa asas

hukum kesehatan melingkupi asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Selain itu, terdapat beberapa asas hukum yang melekat pada hukum Kesehatan. Pertama, *sa science et sa conscience* merupakan asas yang menerangkan bahwa kepandaian ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaan. Kedua, *agroti salus lex suprema* menegaskan bahwa hukum yang tertinggi merupakan keselamatan pasien. Ketiga, *deminimis noncurat lex* didefinisikan sebagai hukum tidak mencampuri hal-hal sepele, di mana hukum tidak menuntut kelalaian yang tidak berdampak merugikan pasien. Keempat, *res ipsa loquitur* dapat dimaknai melalui pembuktian kelalaian yang dapat dilihat langsung pada pasien karena faktanya telah terlihat jelas. Kelima, *Geen Straf Zonder Schuld* dapat diartikan sebagai tidak adanya hukuman tanpa kesalahan.²⁹

Pemahaman akan disiplin profesi sebagai kerangka norma dan praktik yang melekat pada suatu profesi dapat dijustifikasi jika merujuk kepada argumen Wade L. Robinson yang menyatakan bahwa perlunya ada peraturan dari seperangkat keahlian spesifik keprofesian yang nantinya melahirkan norma-norma keprofesian beserta beban etikanya. Peraturan tersebut, yang dinamakan *rules of skills*, membantu mengatasi kelemahan kode etik dalam menerapkan

-
- 25 Soge, A. D. "Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, No. 2 (2023): 146-164. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690>.
 - 26 Nainggolan V., Sitabuana, T. H. "Jaminan Kesehatan bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan," *Sibatik Journal* 1, No. 6 (2022): 907-916. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>.
 - 27 Siregar, R. A., Jayadi, H. "Health Law Implementation Realizes Gender Equality and Women's Empowerment," *Journal Sociae Polites* 24, No. 2 (2023): 88-95. <https://doi.org/10.33541/sp.v24i2.5433>.
 - 28 Elvandari, S., Nur, A., Primasari, B. "Pengendalian Pencemaran Lingkungan atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Masyarakat," *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 5763-5779. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1407>
 - 29 Fajri, R. T. R., Yusuf, H. "Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Meliputi Subjek, Objek, dan Asas dengan Mencakup Aspek Sengketa Medik," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, No. 9 (2024): 5181-5189. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1431>

self-regulation terhadap anggota profesinya.³⁰ Konsep *rules of skills* inilah yang mampu menjelaskan bahwa disiplin profesi mendapatkan roh etika dari keilmuan profesi yang bersangkutan; kode etik yang masih mengatur permasalahan umum dan terkadang ambigu dapat diderivatkan menjadi *rules of skills* setelah ditemukan dengan aspek-aspek penerapan keilmuan, atau dalam bahasa lain, menjadi norma disiplin profesi.

Ketika disiplin profesi, yang merupakan perpanjangan tangan dari etika, dihubungkan dengan hukum, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa norma etika dan agama tidak dapat bertentangan dan diposisikan secara subordinat terhadap norma hukum meskipun terdapat mazhab hukum murni dan positivisme hukum. Pemisahan mutlak antara hukum terhadap etika—termasuk disiplin profesi di dalamnya—akan mengabaikan pembacaan moral dan filosofis serta menetapkan pendekatan gramatikal sebagai metode ulasan hukum satu-satunya. Fungsi hukum yang semula ditujukan untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan dan mengarahkan terhadap kemajuan justru mengikat masyarakat untuk hidup dan bekerja hanya demi peraturan sehingga menjadi lawan dari apa yang dicita-citakan di awal. Oleh karena itu, norma etika harus diposisikan saling bersinergi, memberikan topangan, dan menjadi pelengkap dari norma hukum dalam rangka mewujudkan tujuan mulia dari hukum.³¹

Setelah mengetahui bagaimana disiplin profesi dan hukum saling berhubungan, penting pula untuk memahami bagaimana hubungan tersebut ditranslasikan secara praktikal. Pukovisa Prawiroharjo, Rizky Rafiqoh Afdin, dan Agus Purwadianto berargumen bahwa idealnya, perbuatan melawan disiplin profesi belum pasti melanggar hukum, tetapi perbuatan melawan hukum dapat dipastikan telah melanggar disiplin profesi. Namun demikian, pembentukan norma

disiplin profesi dan hukum belum berjalan secara sinergis dan menyebabkan hubungan antara keduanya saling bertumpang tindih.³²

Hal ini berdampak kepada pengaturan dalam undang-undang yang belum menjelaskan bagaimana penindakan terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi dan hukum saling berdinamika. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tetapi dipaparkan sebagai contoh karena menimbulkan permasalahan di masa lalu, Pasal 68 mengamanatkan adanya penerusan pengaduan kepada organisasi profesi jika MKDKI menemukan pelanggaran etika tanpa menjelaskan apakah hal tersebut harus atau tidak, sedangkan Pasal 66 ayat (3) memperbolehkan pelapor untuk turut melaporkan dugaan tindak pidana maupun menggugat kerugian perdata tanpa harus menunggu proses pemeriksaan oleh MKDKI.

IV. Pemosisian Sanksi Disiplin terhadap Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 306 mengatur tentang pemberian empat bentuk sanksi disiplin, kekuatan dari hasil pemeriksaan dan sanksi disiplin yang diberikannya, dan upaya mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;

30 Robinson, Wade L. *Practical and Professional Ethics: Key Concepts*. (London: Bloomsbury, 2021), 33-35.

31 Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Ethics*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 62-65.

32 Prawiroharjo, P, Afdin, RR., dan Purwadianto, A. "Relasi Etika," 45-48.

- c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhatian dapat diarahkan kepada Pasal 306 ayat (1) yang mengandung frasa “diberikan sanksi disiplin”. Terdapat dua pembahasan penting yang perlu dilakukan terhadap frasa ini. Pertama, penerapan sanksi disiplin menimbulkan pertanyaan akanapamarwahdari hukuman terhadap pelanggaran disiplin profesi. Di satu sisi, menyebut hukuman disiplin sebagai sanksi adalah hal yang lazim di dunia internasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary terkait definisi dari disiplin.³³ Kelaziman ini dapat diterjemahkan secara langsung ke bahasa Indonesia dan diterapkan oleh para pembuat undang-undang dan kebijakan seperti yang terjadi dalam undang-undang ini. Di sisi lain, penggunaan kata sanksi seolah-olah menarik disiplin profesi ke ranah hukum dan merusak batasan pemisah yang telah ditetapkan antara keduanya. Pemisahan ini sejatinya hendak mengarahkan majelis sebagai *primum remedium* dan penegakan hukum sebagai *ultimum remedium* dengan harapan bahwa hak pasien dapat terlindungi tanpa mengorbankan hak tenaga medis dan kesehatan sebagaimana terjadi pada

pengenaan hukuman administrasi, perdata, hingga pidana.³⁴ Akan tetapi, sanksi di Indonesia diartikan sebagai tindakan hukum yang terdiri atas tiga jenis, yaitu sanksi pidana, perdata, dan administrasi.

Pertama, sanksi pidana, dikenal juga sebagai hukuman, adalah sanksi yang dikenakan kepada orang yang divonis oleh hakim telah melanggar undang-undang terkait hukum pidana. Sebagai catatan, sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam regulasi taraf undang-undang dan peraturan daerah. Contoh paling jelas dari sanksi pidana adalah kurungan dan penjara. *Kedua*, sanksi perdata merupakan sanksi yang dikenakan setelah majelis hakim mengeluarkan putusan *condemnatoir*, *declaratoir*, atau *constitutief*. Sanksi perdata dapat berbentuk kewajiban untuk melaksanakan tindakan tertentu atas perintah hakim atau hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya keadaan hukum yang baru. Contoh dari sanksi perdata adalah perintah hakim untuk membayar ganti rugi dan biaya perkara.³⁵ *Ketiga*, sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan ketika seseorang melanggar administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Beberapa contoh sanksi administratif dapat meliputi penghentian pelayanan administrasi secara temporer, pembekuan dan pencabutan izin, hingga denda.³⁶

Black’s Law Dictionary seyogyanya mengakui kehadiran disiplin sebagai sanksi hukum maupun tindakan non-hukum. Definisi terkait disiplin yang disajikan pada tinjauan pustaka memuat kata sanksi di dalamnya, dengan sanksi sendiri diartikan sebagai ketentuan yang memberikan kekuatan terhadap kewajiban hukum dengan memberi penghargaan

33 Garner, Bryan A (ed.), Black’s Law, 561-562.

34 Siregar, R. A., Sudarmanto, A. M., Nurmardiansyah, E., & Nugroho, H. P. “Majelis Disiplin Profesi sebagai *Primum remedium* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *Jurnal Hukum to Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10, No. 3 (2024): 491-505. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.384>

35 Lesmana, SJ, Latif, IS. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Rechtswetenschap)*. (Tangerang Selatan: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024), 97-99.

36 Yurizal. *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 81.

bagi kepatuhan atau menghukum ketidakpatuhan. Sanksi juga dapat diartikan sebagai penalti atau tindakan koersif yang dihasilkan akibat kegagalan untuk mematuhi hukum, peraturan, atau perintah.³⁷ Melalui definisi sanksi, terdapat kemungkinan untuk sanksi disiplin dipersepsikan menjadi bagian dari sanksi hukum jika kata sanksi tetap digunakan.

Kamus hukum tersebut memuat alternatif frasa yang dapat digunakan untuk mengusahakan agar hukuman atas pelanggaran disiplin profesi tidak tersangkut ke dalam ranah hukum, yakni dengan menggunakan istilah *disciplinary action* yang dapat diterjemahkan sebagai tindakan disipliner. Tindakan disipliner adalah upaya yang diambil oleh seseorang yang memiliki otoritas untuk menghukum atau menindak perilaku yang tidak memenuhi atau sesuai dengan standar performa yang telah dikomunikasikan dan diekspektasikan. Otoritas disipliner sendiri adalah badan tribunal atau pengawas yang berwenang menegakkan peraturan dan standar terkait tanggung jawab profesional.³⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang digunakan sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan hanya memuat ketentuan pemuatan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Menariknya, sanksi administratif ditentukan berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, hingga daya paksa polisional. Bentuk-bentuk dari sanksi administratif ini merupakan payung umum dari sanksi disiplin yang termaktub dalam Pasal 306 ayat (1). Jika sanksi disiplin tidak diubah menjadi tindakan disipliner, sanksi disiplin berpotensi dianggap sebagai sanksi administratif yang seharusnya memiliki derajat keparahan yang lebih tinggi dibanding tindakan disipliner semata.

Sebagai catatan, pembahasan mengenai apakah benar jika sanksi disiplin merupakan bagian dari sanksi administratif tidak dilakukan. Alasan dari pernyataan tersebut adalah penolakan untuk mencampuradukkan disiplin profesi dengan hukum,

sehingga berujung kepada pemahaman bahwa hukuman terhadap disiplin profesi dari awal tidak dapat menjadi bagian dari sanksi-sanksi hukum.

Kelemahan dari argumen yang disajikan adalah *pertama*, minimnya diskusi dan penelitian yang mampu menempatkan sanksi atau tindakan disipliner dalam konstelasi hukum Indonesia. Hal ini mungkin sejalan dengan kurangnya pembahasan di Indonesia terkait analisis batasan dari etika, disiplin profesi, dan hukum, namun pembahasan terkait penempatan sanksi atau tindakan disipliner memiliki prioritas yang lebih tinggi berdasarkan dampak langsung yang dapat diciptakannya terhadap tenaga medis dan kesehatan. Oleh karena itu, argumen dalam pembahasan ini terbatas pada kamus hukum dan pengaitannya dengan konsep sanksi hukum di Indonesia.

Kedua, penggunaan kata diberikan menjadi perbedaan yang menarik ketika dibandingkan dengan penulisan kata kerja yang mendahului sanksi atau hukuman secara umum. Mengacu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diksi yang digunakan terkait hukuman pidana bagi pelanggar hukum pidana adalah dipidana, sedangkan terkait perdata tidak memiliki aturan baku tertentu. Sanksi administratif juga mengalami hal yang sama, kecuali salah satu contoh dalam lampiran mengenai pilihan kata atau istilah yang menggunakan kata dikenai.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang banyak dijadikan bahan rujukan terkait hukum administrasi negara, turut menggunakan diksi dikenai sebagai kata kerja yang mendahului sanksi administratif. Kata diberikan digunakan dalam konteks wewenang dan atribusi, bukan untuk keperluan hukuman. Ketika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, diksi yang digunakan dalam konteks sanksi pidana dan administratif adalah dikenai atau dikenakan. Agar pemahaman mengenai kepatutan diksi dapat menjadi lebih jelas, kata diberikan dan dikenakan akan ditinjau secara kebahasaan.

37 Garner, Bryan A (ed.), *Black's Law*, 1541.

38 *Ibid.*, 561.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *beri* atau *memberi* diartikan sebagai menyerahkan sesuatu, menyediakan sesuatu, memperbolehkan atau mengizinkan, menyebabkan atau menderita, menjadikan supaya, membubuhi, mengucapkan, dan melayangkan atau mengirimkan. *Kena* diartikan sebagai bersentuhan dengan, tepat pada sasaran atau tidak luput, tertimpa, mengalami, menderita, mendapat atau beroleh, tidak bebas dari, dan tepat atau sesuai benar. Pengertian yang dilakukan juga diarahkan terhadap hukum, dengan definisi *kena hukum* adalah dijatuhi hukuman yang diputuskan oleh hakim. Bila mendasarkan dengan KBBI, lebih lazim jika diksi yang digunakan adalah dikenakan ketimbang diberikan.

Kelemahan dari argumen ini serupa dengan argumen pertama sebelumnya, yakni kurangnya penelitian yang mengulas mengenai implikasi kata diberikan dan dikenakan dalam peraturan perundang-undangan, terutama dari segi kebahasaan. Namun demikian, benang merah yang dapat ditarik adalah perlunya perubahan frasa dari “diberikan sanksi disiplin” menjadi “dikenakan tindakan disipliner” agar tercipta kepastian hukum dan kesesuaian dengan tata bahasa dan kelaziman diksi yang baik.

V. Penempatan Rekomendasi MDP dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur perihal pemberian rekomendasi oleh majelis kepada penyidik dalam konteks perkara pidana atau pihak tergugat dalam konteks perdata. Pasal tersebut berbunyi seperti berikut:

(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.

- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.
- (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Rekomendasi MDP menjadi hal yang baru dalam hukum kesehatan; sebelumnya, pengadilan beberapa kali menggunakan Surat Keputusan MKDKI sebagaimana diarahkan oleh SEMA Tahun 1982³⁹—yang juga telah dibahas sebelumnya dalam pendahuluan bahwa SEMA tersebut belum dapat ditemukan. Contohnya, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mencantumkan SEMA tersebut sebagai alasan hakim menggunakan Surat Keputusan MKDKI dalam memberikan pertimbangan dikarenakan hakim tidak mempunyai pengetahuan terkait kaidah-kaidah penanganan pasien.⁴⁰ Selain itu, Putusan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel juga menggunakan Surat Keputusan MKDKI dan KKI dalam memutus gugatan malpraktik, meskipun surat keputusan tersebut dibuktikan di lain hari melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai cacat prosedur.⁴¹ Permintaan pertimbangan MKDKI ini dapat dimengerti jika mempertimbangkan bahwa penegakan asas “*aegroti salus lex suprema*” dalam hukum kesehatan membutuhkan pendapat ahli yang paham akan indikator dan standar yang berlaku dalam menjaga keselamatan pasien sebagai bagian dari kewajibannya dalam berprofesi.⁴²

Melalui kasus-kasus tersebut, terdapat beberapa hal yang melandasi pentingnya membahas

posisi rekomendasi dari MDP, yakni belum adanya dasar hukum yang kokoh terkait penggunaan Surat Keputusan MKDKI dalam proses peradilan, belum jelasnya posisi dan sejauh mana pengaruh yang dapat diberikan Surat Keputusan MKDKI terhadap proses peradilan, dan belum tersedianya alur permintaan pendapat maupun putusan MKDKI terkait tuntutan atau gugatan terkait permasalahan medis. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 juga tidak menjelaskan bagaimana penindakan disiplin profesi berhubungan dengan proses hukum. Pasal 66 ayat (3) dalam undang-undang tersebut hanya mengatur bahwa pengaduan kepada MKDKI tidak menghilangkan hak pelapor untuk melaporkan secara simultan dugaan tindak pidana dan/atau menggugat kerugian perdata kepada lembaga yang berwenang. Walaupun contoh-contoh dan argumen yang disampaikan sejatinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, permasalahan di dalam kasus-kasus masa lalu tersebut cukup relevan untuk didiskusikan dan mengantarkan pembahasan ini kepada pentingnya memahami kemampuan rekomendasi dari MDP.

Menilik dari Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, permintaan pendapat kepada MDP menjadi suatu proses yang berlandaskan hukum dengan rekomendasi MDP sebagai produk nyata yang dihasilkan. Analisis dalam studi ini akan berfokus dalam mempelajari bagaimana kekuatan hukum dari rekomendasi MDP terhadap proses peradilan sebagai jawaban atas kekurangan dari SEMA Tahun 1982. Dalam pemrosesan tuntutan pidana, rekomendasi diposisikan sebagai pemutus dari bergulir atau berhentinya penyidikan.

39 Darwaman, R., Sidi, R., Saragih, Y. M. “Perlindungan Hukum,” 225-231.

40 Humaira, R. Z., Kurnia, E., Suroto, V. “Legal Protection,” 81-99.

41 Meirika, A. F., Mubdi, U. “Disparitas Putusan Perkara Perdata Terkait Tindakan Malpraktik Operasi Caesar (Sectio Caesarea),” *Viva Justicia: Journal of Private Law* 1, No. 1 (2024): 51-73. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/vivajusticia/article/view/15470>.

42 Jayantara, I. M. D., Hidayattullah, Arief, H. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex generalis* 5, No. 7 (2024): 1-20. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/706>.

Di sisi lain, dalam pemrosesan gugatan perdata, posisi rekomendasi harus ditelaah dengan hati-hati untuk memahami dampak yang diberikan kepada proses peradilan perdata. Dalam konteks perdata, rekomendasi dimintakan oleh pihak tenaga medis yang umumnya merupakan tergugat dalam kasus-kasus gugatan ganti rugi. Pembahasan terkait ini akan dilanjutkan pada akhir bagian ini karena menyangkut dengan penerapan prinsip *strict liability*, tetapi sementara ini dapat dipahami bahwa posisi rekomendasi ialah sebagai syarat tenaga medis dalam membuktikan gugatan yang dilayangkan kepadanya.

Pemosisian ini, baik dalam konteks pidana maupun perdata, turut didasari melalui penggunaan kata “harus” pada Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2). Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kata “harus” digunakan untuk menyatakan adanya suatu persyaratan spesifik yang harus dipenuhi. Apabila keharusan yang dimaksud tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak akan memperoleh apa yang seharusnya didapat seandainya persyaratan tersebut terpenuhi. Menarik dari pengertian ini, logis jika disimpulkan bahwa kegagalan untuk memperoleh rekomendasi majelis, meskipun tidak dikenai sanksi, akan berujung pada tidak dapat diselenggarakannya proses peradilan pidana maupun perdata.

Dengan memahami posisi dari rekomendasi, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menempatkan rekomendasi sebagai dokumen yang teramat penting dan berdampak besar terhadap proses peradilan. Akan tetapi, pertanyaan yang timbul adalah apa bentuk dan sifat dari rekomendasi yang dimaksud. Regulasi mengenai rekomendasi seyogyanya dapat ditelusuri sesuai dengan marwah dari rekomendasi itu sendiri, yakni sebagai salah satu bentuk pengambilan keputusan yang menjadi wewenang dari badan dan pejabat pemerintahan. Meskipun rekomendasi tidak dibahas secara spesifik, landasan hukum mengenai keputusan

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah terkait sifat dari rekomendasi majelis. Menilik kembali kepada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kurang tepat apabila rekomendasi majelis dipersepsikan sebagai saran saja. Penggunaan kata “harus” menempatkan rekomendasi majelis sebagai sesuatu yang memiliki dampak nyata terhadap proses peradilan pidana dan perdata sehingga kedudukannya tidak sebatas saran semata. Pemosisian rekomendasi majelis sebagai dasar hukum masih dapat dimungkinkan pada konteks pidana karena rekomendasi yang dimintakan oleh penyidik bermuatan rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukannya penyidikan. Namun demikian, hal yang sama tidak tercermin dalam rekomendasi yang dimintakan dalam konteks gugatan perdata.

Rekomendasi majelis yang diberikan terhadap gugatan perdata dituliskan dengan jelas pada Pasal 308 ayat (4) sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga medis. Ayat ini menarik untuk diperhatikan karena lazimnya, tenaga medis menjadi pihak yang digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, ayat tersebut mengindikasikan bahwa tenaga medis selaku tergugatlah yang harus mencari pembuktian bahwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi. Proses pembuktian yang dilakukan oleh tergugat menjadi pergeseran dari asas pembuktian yang umum dianut dalam beracara perdata, yakni asas *actori in cumbit probatio*, di mana pembuktian justru wajib dilakukan oleh penggugat.⁴³

Asas *actori in cumbit probatio* berkaitan erat dengan Pasal 1365 KUHPer yang menjadi dasar hukum dari penggantian rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal ini mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi

43 Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 94.

agar suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum. Unsur yang diurai oleh Rosa Agustina adalah perbuatan tersebut harus melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar hak-hak individu lain, melanggar norma etika, dan melanggar prinsip integritas, akurasi, serta kewaspadaan. Melalui unsur tersebut, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan melanggar hukum dapat dijabarkan. Kriteria tersebut meliputi harus terdapat adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud harus melawan hukum, harus terdapat kesalahan dan kerugian, dan harus terdapat adanya hubungan sebab akibat.⁴⁴

Kembali lagi dengan asas *actori in cumbit probatio* yang berlaku di persidangan perdata, pembuktian atas gugatan yang diajukan oleh penggugat menjadi hal yang krusial karena dapat menentukan apakah kesalahan telah terjadi atau tidak dalam rangka membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Namun demikian, pasal ini membalikkan hal tersebut dengan membebankan pembuktian, yang dicapai melalui rekomendasi majelis, kepada tenaga medis yang lazimnya menjadi pihak tergugat. Pembuktian ini ekuivalen dengan doktrin tanggung gugat yang bernama tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Doktrin ini ialah salah satu dari tiga doktrin yang diklasifikasikan oleh J.H. Niuwenhuis.⁴⁵

Tanggung gugat jenis tersebut (*schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast*) bermakna bahwa pembuktian kesalahan tergugat tidak perlu dilakukan oleh penggugat. Sebagai gantinya, tergugatlah yang harus membuktikan bahwa ia telah berupaya secara cukup untuk berhati-hati agar tergugat tidak dapat dipersalahkan.

Doktrin tanggung gugat yang membebankan kewajiban pembuktian kesalahan tergugat kepada penggugat dan telah menjadi standar dalam persidangan perdata bernama tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*). Selain itu, terdapat doktrin tanggung gugat mutlak (*risico aansprakelijkheid*) yang disebut pula sebagai *strict liability*.

Pemahaman harus ditekankan bahwa *schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast* berbeda dengan *risico aansprakelijkheid (strict liability)* karena saat ini, *strict liability* kerap menjadi fokus pembahasan di dunia hukum, terutama hukum lingkungan hidup. *Strict liability* merupakan doktrin yang menyatakan bahwa tanggung gugat timbul tepat pada waktu terjadinya perbuatan tanpa mempermasalahkan kesalahan tergugat. Arnold H. Loewy pun berpendapat demikian, dengan argumennya menegaskan bahwa tanggung gugat mutlak tidak menganggap pembuktian tergugat atas upaya pencegahan yang telah dilakukannya sebagai pembelaan. Namun demikian, Andi Hamzah menekankan bahwa akibat tindakan tetaplah harus dibuktikan.⁴⁶

Perbedaan yang memisahkan antara doktrin pembuktian terbalik dengan *strict liability* adalah pada *strict liability*, jika ingin lolos dari gugatan. Tergugat harus membuktikan adanya alasan pemaaf yang meliputi kondisi *force majeure*, adanya kesalahan korban sendiri, atau adanya kesalahan dari pihak ketiga. Inilah yang dimaksud ketika *strict liability* tidak memiliki pembuktian terbalik karena tidak ada pergeseran pembuktian kesalahan ke tergugat akibat pembuktian kesalahan yang tidak diperhatikan.⁴⁷

44 Puspa Wardhani, H., & Ningsih, A. S. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan : Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi," *The Prosecutor Law Review*, 2 No. 1 (2024): 30-47. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>

45 Anwar, A. "Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan," *SASI*, 23 No. 2 (2018): 149-160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.105>.

46 Haryadi, Prim. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 13-59.

47 Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. "Penerapan Prinsip *Strict liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, 16, No. 1 (2023): 103-120. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>

Hal tersebut juga membedakannya dengan *absolute liability*, di mana doktrin ini menutup total kesempatan pembelaan oleh tergugat, baik untuk menegasi kausalitas, membuktikan alasan pemaaf, atau membebaskan diri dari gugatan secara general.⁴⁸

Pasal 308 ayat (6) mampu menguatkan argumen yang menyatakan bahwa doktrin yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Ayat tersebut menyatakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan berisikan apakah pelaksanaan praktik keprofesian oleh tenaga medis sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional. Berdasarkan luaran dari rekomendasi yang dimaksud, dapat dimengerti bahwa rekomendasi tersebut diarahkan untuk membantu tenaga medis membuktikan apakah ia alpa dan/atau sengaja melanggar standar yang ada atau tidak sehingga basis terjadinya kesalahan dapat terbukti atau tidak.

Akan berbeda halnya jika luaran dari rekomendasi tersebut membahas secara eksklusif terkait ada atau tidaknya alasan pemaaf dalam praktik profesional tenaga medis yang digugat. Apabila fokus rekomendasi terbatas pada aspek tersebut, berbekal dengan pemahaman bahwa alasan pemaaf muncul ketika pelanggaran hukum telah terjadi⁴⁹, maka baru dapat dimengerti jika doktrin yang digunakan adalah *strict liability*.

Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 308 ayat (4) dan ayat (6) dapat dijustifikasi sebagai bentuk dari *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini bermaksud bahwa terdapat aturan yang membahas

tentang *game-rules* penerapan hukum alih-alih terkait perumusan kebijakan hukum.⁵⁰ Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa KUHP merupakan *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi *lex specialis*-nya. Konsep ini didahului oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa Pasal 88, yang mendasari penggunaan doktrin *strict liability* dalam gugatan lingkungan hidup, ialah *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Pembahasan yang menarik untuk ditegaskan dalam rangka mencegah miskonsepsi terkait doktrin yang digunakan adalah pembuktian terbalik tidak menjadikan asas *res ipsa loquitur* sebagai asas utama yang dengan mudahnya dapat memenangkan gugatan terhadap tenaga medis. Chrisdiono M. Achadiat, sebagaimana yang dikutip oleh Supeno, telah berpendapat terkait masalah ini lebih dahulu. Chrisdiono menyatakan bahwa asas tersebut tidak membuktikan sesuatu dan justru membuahkan alasan untuk menggeser beban pembuktian kepada tergugat. Dalam bahasa lain, asas ini melandasi tidak perlunya pembuktian oleh penggugat karena “kesalahan” atau “kelalaian” yang terjadi telah sedemikian jelasnya sehingga tergugatlah yang harus membuktikan sebaliknya.⁵¹

Berdasarkan argumen mengenai perubahan doktrin pembuktian pada gugatan terhadap tenaga medis, kesimpulan yang diperoleh adalah rekomendasi majelis diposisikan sebagai salah satu upaya bagi tergugat untuk

48 Palmer, V. “A General Theory of the Inner Structure of *Strict liability*: Common Law, Civil Law, and Comparative Law,” *Tulane Law Review*, 62, No. 6 (1988): 1303-1356. <https://www.tulanelawreview.org/pub/volume62/issue6/a-general-theory-of-the-inner-structure-of-strict-liability>

49 Puspa Wardhani, H., & Ningsih, A. S. “Perbuatan Melawan,” 30-47.

50 Hajati S, Poespasari ED, dan Moechthar O. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 124.

51 Supeno. *Hukum Kesehatan: Perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medis*. (Jambi: Salim Media Indonesia, 2018), 64-65.

membuktikan ketidakbersalahannya dalam suatu gugatan. Posisi ini harus ditemukan dengan tidak boleh adanya hubungan subordinasi antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yang akan menjadi pemutus terakhir dari sifat rekomendasi majelis dalam gugatan perdata.

Subordinasi yang dimaksud adalah ketika keputusan rekomendasi majelis menjadi penentu mutlak dari putusan pengadilan perdata. Meskipun dapat dimengerti bahwa terdapat harapan dari pembuat undang-undang akan putusan pengadilan yang dapat sejalan dengan rekomendasi majelis, tugas pengadilan untuk memeriksa perkara perdata yang dihadapkan kepadanya tetap tidak boleh direnggut. Oleh karena itu, dalam konteks perdata, lebih patut jika rekomendasi diposisikan sebagai syarat administrasi bagi tenaga medis untuk menyusun pembuktiannya dalam proses peradilan perdata sebagai jalan tengah dari eksekusi kewenangan majelis dan kewenangan pengadilan.

VI. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara disiplin profesi dengan hukum adalah disiplin profesi, yang merupakan perpanjangan etika, memberi makna dan dukungan terhadap hukum, meskipun pada kenyataannya perumusan norma disiplin profesi dan norma hukum masih tumpang tindih. Kemudian, sanksi disiplin secara kebahasaan cenderung condong ke arah penegakan hukum sehingga mengaburkan fungsi MDP sebagai *primum remedium*. Lalu, penempatan rekomendasi MDP telah cukup jelas dalam konteks pidana tetapi belum matang dalam konteks perdata karena berpotensi menimbulkan subordinasi antara MDP dengan pengadilan.

B. Saran

Terdapat dua saran yang dapat diberikan dari penelitian ini. *Pertama*, pembuat kebijakan perlu meninjau kembali diksi yang digunakan

dalam peraturan terkait untuk memastikan kejelasan perbedaan antara sanksi disiplin dan sanksi administratif agar tidak terjadi interpretasi yang membingungkan. *Kedua*, penelitian lebih lanjut terkait mekanisme penerbitan rekomendasi MDP beserta kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait masih sangat diperlukan untuk memperjelas pemosisian MDP sebagai *primum remedium*.

Daftar Pustaka

- Abnis, A. P. "Pengembangan Profesi Guru dalam Kurikulum Merdeka," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 1 (2024): 2787-2793. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.25340>
- Anwar, A. "Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan," *SASI*, 23 No. 2 (2018): 149-160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.105>.
- Aquino CMD Santos, Hudi Yusuf. "Mekanisme Keadilan Restoratif Penyelesaian Sengketa Medis dan Tinjauan Yuridis Menurut UU Kesehatan Tahun 2023," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1, No. 2 (2024), 2096-2106. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/238>
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Busthomi, Y., A'dlom, S. "Syarat-Syarat Profesi Keguruan Menurut Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Annaba' STIT Muhammadiyah Paciran* 8, No. 2 (2022): 305-318. <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.167>
- Cope B, Kalantzis M, Magee L. *Towards a Semantic Web: Connecting knowledge in academic research*. Oxford: Chandos Publishing, 2011

- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3, No. 6 (2023): 3453-3461. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6796>
- Darwaman, R., Sidi, R., Saragih, Y. M. "Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri," *Jurnal Ners* 7, No. 1 (2023): 225-231. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000>
- Elvandari, S., Nur, A., Primasari, B. "Pengendalian Pencemaran Lingkungan atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Masyarakat," *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 5763-5779. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1407>
- Fajri, R. T. R., Yusuf, H. "Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Meliputi Subjek, Objek, dan Asas dengan Mencakup Aspek Sengketa Medik," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, No. 9 (2024): 5181-5189. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1431>
- Fitzgerald, A. "Professional identity: A concept analysis," *Nursing Forum* 55, No. 3 (2020): 447-472. <https://doi.org/10.1111/nuf.12450>
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish, the Birth of the Prison*. (Alan Sheridan, Terjemahan). London: Penguin Books Ltd., 2019
- Garner, Bryan A (ed.). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Thomson Reuters, 2014
- Glückler J, Winch C, Punstein AM. *Professions and Proficiency*. Cham: Springer, 2023
- Hajati S, Poespasari ED, dan Moechthar O. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017
- Haryadi, Prim. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Humaira, R. Z., Kurnia, E., Suroto, V. "Legal Protection for Patients in Settlement of Medical Disputes through the Courts (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number 538/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Cell)," *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 6, No. 1 (2020): 81-99. <https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.1963>
- Jayantara, I. M. D., Hidayattullah, Arief, H. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex generalis* 5, No. 7 (2024): 1-20. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/706>
- Khadafi Indrawan, M. Fakhri, Budiyo. "Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter," *Justicia Sains* 9, No. 2 (2024): 455-469. <http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3288>
- Lesmana, SJ, Latif, IS. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Rechtswetenschap)*. Tangerang Selatan: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024
- Majelis Disiplin Profesi. Putusan MDP. Diakses pada 3 Mei, 2025 <https://kki.go.id/peraturan/show/mdp>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019
- Meirika, A. F., Mubdi, U. "Disparitas Putusan Perkara Perdata Terkait Tindakan Malpraktik Operasi Caesar (Sectio Caesarea)," *VivaJusticia: Journal of Private Law* 1, No. 1 (2024): 51-73. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/vivajusticia/article/view/15470>
- MKDKI. MKDKI Periode I s/d III (2006 s/d 05 Januari 2022). Diakses pada 13 November, 2023 https://kki.go.id/uploads/media/1683707519_fdc41770af70ccc36479.pdf

- Nainggolan V., Sitabuana, T. H. "Jaminan Kesehatan bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan," *Sibatik Journal* 1, No. 6 (2022): 907-916. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>
- Palmer, V. "A General theory of the inner structure of *strict liability*: Common law, civil law, and comparative law," *Tulane Law Review*, 62, No. 6 (1988): 1303-1356. <https://www.tulanelawreview.org/pub/volume62/issue6/a-general-theory-of-the-inner-structure-of-strict-liability>
- Prawiroharjo, P, Afdin, RR., Purwadianto, A. "Relasi Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI)* 5, No. 1 (2021): 45-48. <http://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/93>
- Prayuni, Y., Nurman Hidayat, A., Kartyko Lakoro, D. D., Jumrati, J., & Fransiska, L. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca UU Kesehatan Tahun 2023," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, No. 6 (2023): 5479-5491. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5559>
- Puspa Wardhani, H., & Ningsih, A. S. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi," *The Prosecutor Law Review*, 2 No. 1 (2024): 30-47. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>
- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. "Penerapan Prinsip *Strict liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, 16, No. 1 (2023): 103-120. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>
- Robinson, Wade L. *Practical and Professional Ethics: Key Concepts*. London: Bloomsbury, 2021
- Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. *Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2025
- Siregar, R. A., Jayadi, H. "Health Law Implementation Realizes Gender Equality and Women's Empowerment," *Journal Sociae Polites* 24, No. 2 (2023): 88-95 <https://doi.org/10.33541/sp.v24i2.5433>
- Siregar, R. A., Sudarmanto, A. M., Nurmardiansyah, E., & Nugroho, H. P. "Majelis Disiplin Profesi sebagai *Primum remedium* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10, No. 3 (2024), 491-505. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.384>
- Soge, A. D. "Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, No. 2 (2023): 146-164. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690>
- Sukovic, Suzana. *Transliteracy in Complex Information Environemnts*. Oxford: Chandos Publishing, 2017
- Supeno. *Hukum Kesehatan: Perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medis*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2018
- Thahir, P. S., & Tongat, T. "Legal Review of Medical Crime: Patient Protection and Professional Responsibility in Medical Practice," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 5, No. 2 (2024): 130-142. <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i2.33832>
- Ulum, M. "Fikih Kesalahan Sosial: Menelisik Etika Profesi Hukum di Era Disrupsi," *Al-Iman Juranl Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, No. 2 (2022): 346-367. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/6037>
- Vidi Galenso Syarief. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui Majelis yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law," *Collegium Studiosum Journal*, 6, No. 1 (2023): 336-343. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.933>

- Wahyudia Putri, Sekar Balqis. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8, No. 2 (2024): 315-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.
- Wulandari, H., Kurniawan, T. "Urgensi Pengembangan Profesionalisme Guru Paud Pada Abad 21," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 15 (2023): 645-653. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218137>
- Yurizal. *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2017